



**TINJAUAN YURIDIS TERKAIT RAHIM SEBAGAI OBJEK SEWA
MENYEWA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh
MUHAMMAD BAI'ATUUR RIDLWAN
8111413097

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terkait Rahim Sebagai Objek Sewa Menyewa” disusun oleh Muhammad Bai’atur Ridlwan (8111413097) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 12 Juni 2017

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H. M.Hum.
NIP. 197212062005012002



Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H
NIP. 197505041999031001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum



Du'Kun Martitah, M.Hum.

NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terkait Rahim Sebagai Objek Sewa Menyewa” disusun oleh Muhammad Bai’atur Ridwan (8111413097), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 22 Juni 2017

Penguji Utama



Tri Andari Dahlan S.H., M.Kn.
NIP. 198306042008122033

Penguji I



Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H. M.Hum.
NIP. 197212062005012002

Penguji II



Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.
NIP. 197505041999031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Bai'atuur Ridlwan

NIM : 81114132097

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terkait Rahim Sebagai Objek Sewa Menyewa" adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar, apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang,

Yang Menyatakan,



Muhammad Bai'atuur Ridlwan

NIM. 8111413097

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Bai'atnur Ridlwan

NIM : 8111413097

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Fakultas Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“Tinjauan Yuridis Terkait Rahim Sebagai Objek Sewa Menyewa” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media / memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal :



Muhammad Bai'atnur Ridlwan

NIM. 81114132097

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


MOTTO

Apapun yang saya lakukan semua berasal dari dalam diri kita, yaitu pikiran dan niat. Maka berpikir dan berniatlah yang baik agar tujuan kita dapat tercapai dengan baik pula.

PERSEMBAHAN SKRIPSI

Puji syukur kepada Allah atas rahmat dan karunia-Nya, dengan ini saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Prihananto Dedi Sutanto, Ibunda Kusni yang selalu mendoakan dan mendukung baik moril maupun materiil setiap proses dalam mewujudkan cita-cita.
2. Adik tersayang Muhammad Bai'atur Rochman yang selalu memberikan semangat dan telah menjadi motivasi untuk saya dalam penyelesaian skripsi ini.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Tinjauan Yuridis Terkait Rahim Sebagai Objek Sewa Menyewa. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Duhita Driyah Suprpti, S.H., M.Hum dan Ubaidillah Kamal, S.Pd.,M.H selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan hingga skripsi ini selesai.
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Kedua orang tua tercinta, Bapak Prihananto Dedi Sutanto yang telah memberikan limpahan kasih sayang serta Ibu Kusni yang telah memberikan limpahan doa dan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik.
6. Adik tersayang Muhammad Bai'atur Rochman yang telah menjadi motivasi untuk saya dalam penyelesaian skripsi ini.


7. Sahabat-sahabat saya Muhammad Iqbal Yusag, Muhammad Satria Adi R, dan Rizky Fajri Ramadhan yang telah menjadi teman baik, selalu ada baik susah maupun senang, dan selalu memberikan motivasi serta dukungan dalam penulisan skripsi ini.

8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2013 yang tidak dapat saya tuliskan satu persatu sebagai rekan seperjuangan.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga segala ketulusan dan kebaikan tersebut senantiasa dilimpahkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan serta ilmu bagi pembaca.

Semarang,



Muhammad Bai'atun Ridwan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRAK

Ridlwan, Muhammad Bai'atuur, 2017. *Tinjauan Yuridis Terkait Rahim Sebagai Objek Sewa Menyewa. Skripsi Bagian Hukum Perdata-Dagang. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Duhita Driyah Suprpti, S.H. M.Hum. dan Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H*

Kata Kunci: Objek Perjanjian, Sewa Rahim, Surrogate Mother.

Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Tetapi ada kalanya dalam perkawinan terdapat berbagai kendala terkait keinginan untuk mempunyai anak. Selama ini cara yang banyak ditempuh adalah dengan melakukan pengangkatan anak. Tetapi dalam perkembangannya pasangan suami istri tersebut menghendaki bahwa mereka mendapatkan anak yang masih tetap memiliki hubungan genetik dengan mereka. Jika istri memiliki kalainan, maka pembuahan dapat dilakukan dengan cara menyewa rahim seseorang yang biasa disebut dengan *Surrogate Mother*. Sampai sekarang di Indonesia tidak mempunyai ketentuan khusus yang mengatur mengenai rahim sebagai objek perjanjian sewa menyewa dalam *surrogate mother*, meskipun faktanya praktik *surrogate mother* terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Belum adanya ketentuan khusus mengenai *surrogate mother* juga menimbulkan persoalan hukum bagi anak yang lahir dari proses *surrogate mother*. Karena sementara ini hanya pengaturan mengenai kedudukan yuridis dan waris anak yang dilahirkan secara alamiah yang diatur dalam KUHPerduta dan UU Nomor 1 Tahun 1974. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana hukum di Indonesia menyikapi rahim sebagai objek perjanjian ? (2) Bagaimana status hukum anak yang lahir dari *surrogate mother* di pandang dari hukum di Indonesia? Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis mengenai peraturan hukum di Indonesia yang mengatur mengenai rahim sebagai objek perjanjian sewa menyewa. dan bagaimana status hukum anak yang lahir dari proses *surrogate mother*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan terhadap wanita yang bersedia menjadi *surrogate mother* di wilayah jawa tengah. Data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, kemudian disajikan dan dianalisis secara kualitatif

Hasil Penelitian menunjukkan: (1) Menyikapi Fenomena rahim sebagai objek perjanjian, perjanjian ini tidak dimungkinkan dilakukan di wilayah hukum Indonesia karena rahim tidak bisa menjadi objek perjanjian dan bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan; (2) Status anak yang lahir dari hasil perjanjian sewa rahim merupakan anak sah dari *Surrogate Mother*. Sehingga jika nantinya pemerintah membuat peraturan tentang fenomena sewa rahim ini maka hendaknya peraturan tersebut dengan tegas melarang praktek sewa rahim mengacu pada aspek sosial dan moral masyarakat yang menjurus kepada komodifikasi rahim. Serta melanggar hak dari sang anak yang nantinya lahir dari praktek sewa rahim. Demi terciptanya ketertiban dan kepastian hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah	6
1.2.1 Identifikasi Masalah	6
1.2.2 Pembatasan Masalah	6
1.2.3 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi	8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Komodifikasi	20
2.3 Objek dan Subjek Hukum	21
2.3.1 Subjek Hukum	21
2.3.2 Objek Hukum	23
2.3.3 Putusan Hakim Bismar Siregar tentang Perluasan Makna Barang dalam Pasal 279 KUHP	26
2.4 Perbuatan Hukum	28
2.5 Perjanjian	29
2.5.1 Pengertian Perjanjian	29
2.5.2 Asas-asas Perjanjian	30
2.5.3 Subjek dan Objek Perjanjian	33
2.5.4 Bentuk-bentuk Perjanjian	34
2.6 Sewa Menyewa	37
2.6.1 Pengertian Sewa Menyewa	37
2.6.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa	49
2.6.3 Bentuk Perjanjian Sewa Menyewa	41
2.7 Sewa Rahim	43
2.7.1 Pengertian Sewa Rahim	43
2.7.2 Proses Sewa Rahim	44

2.7.3 Kedudukan Sewa Rahim Menurut Hukum Perjanjian di Indonesia	44
2.7.4 Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Mei 2006	46
2.8 Kerangka Pemikiran	48
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	49
3.1 Jenis Penelitian.....	49
3.2 Fokus Penelitian	50
3.3 Lokasi Penelitian	51
3.4 Sumber Data	51
3.4.1 Sumber Data Primer	51
3.4.2 Sumber Data Sekunder	52
3.5 Teknik Pengumpulan Data	53
3.5.1 Wawancara	54
3.5.2 Studi Kepustakaan	54
3.6 Penyajian Data	54
3.7 Analisis Data	54
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
4.1 Hasil Penelitian.....	56
4.1.1 Gambaran Umum <i>Surrogate Mother</i>	56
4.1.2 Hukum di Indonesia Menyikapi Rahim Sebagai Objek Perjanjian	65
4.1.3 Status Hukum Anak yang lahir dari <i>Surrogate Mother</i>	76
4.2 Pembahasan	77

4.2.1 Rahim Sebagai Objek Perjanjian Sewa Menyewa.....	77
4.2.2 Status Hukum Anak yang lahir dari <i>Surrogate Mother</i>	106
BAB 5 PENUTUP.....	111
5.1 Simpulan.....	111
5.2 Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN.....	117



DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
4.1 Penelitian Terdahulu	10
4.2 Daftar Jumlah Wanita yang Menyewakan Rahim di Indonesia.....	67
4.3 Perbandingan Argumen mengenai Surrogate Mother (Sewa rahim) berdasarkan Scott B. Rae dalam buku <i>Brave New Family</i>	86
4.4 Tabel Perbandingan Antara Perjanjian Sewa Menyewa dan <i>Surrogate Mother</i>	92



DAFTAR GAMBAR

Gambar:	Halaman
4.1 Skema Perjanjian Sewa Menyewa Rumah dan Perjanjian <i>Surrogate</i> <i>Mother</i>	90
4.2 Skema <i>Surrogate Mother</i>	91



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Tetapi ada kalanya dalam perkawinan terdapat berbagai kendala terkait keinginan untuk mempunyai anak. Hal ini bisa terjadi apabila salah satu atau kedua pasangan suami istri mempunyai kelainan pada alat reproduksinya. Selama ini cara yang banyak ditempuh adalah dengan melakukan pengangkatan anak. Tetapi dalam perkembangannya pasangan suami istri tersebut menghendaki bahwa mereka mendapatkan anak yang masih tetap memiliki hubungan genetik dengan mereka. Salah satu cara yang dapat ditempuh sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan inseminasi buatan. Jika suami atau istri memiliki kalainan, maka pembuahan dapat dilakukan dalam kandungan istri atau dengan cara menyewa rahim seseorang yang biasa disebut dengan *Surrogate Mother*.

Surrogate Mother atau selanjutnya disebut sebagai ibu pengganti adalah wanita yang mengikatkan janji atau kesepakatan (*gestational agreement*) dengan pasangan suami-istri. Intinya, ibu pengganti bersedia mengandung benih pasangan suami-istri dengan menerima suatu imbalan tertentu.

Awalnya fenomena sewa rahim dengan ibu pengganti (*surrogat mother*) terjadi karena pihak istri tidak bisa mengandung karena suatu hal yang terjadi pada rahimnya sehingga peran si istri dialihkan pada wanita lain untuk menggantikan fungsinya sebagai seorang ibu dalam mengandung dan melahirkan, baik dengan imbalan materi ataupun sukarela. Perkembangan selanjutnya terjadi pergeseran makna dan substansi, dari substansi awal sebagai alternatif kelainan medis (karena cacat bawaan atau karena penyakit) yang ada ke arah sosial dan eksploitasi nilai sebuah rahim, yang mana pihak penyewa bukan lagi karena alasan medis. Tetapi sudah beralih menjadi alasan kosmetik dan estetika, sementara bagi pihak yang disewa akan menjadi suatu ladang bisnis baru dengan menyewakan rahimnya sebagai alat pencari nafkah (terutama pada masyarakat yang ekonominya rendah) seperti India, Bangladesh dan Cina. Negara tersebut difasilitasi oleh pemerintah setempat dengan membuat sebuah pusat untuk model sewa rahim termasuk dengan pengurusan visa khusus dan visa medis (Desriza, 2012: 38).

Dewasa ini metode perolehan anak melalui cara sewa rahim dengan ibu pengganti (*surrogate mother*) dengan rahim sebagai objek perjanjiannya banyak dilakukan oleh masyarakat di semua belahan dunia. Kebijakan setiap negara terhadap keberadaan sewa rahim pun berbeda-beda dimana ada yang setuju dan terdapat pula negara yang menolak atau melarang adanya sewa rahim dengan berbagai alasan.

Di negara Brazil dan Inggris yang menolak dilakukannya sewa rahim mengeluarkan aturan-aturan yang sekiranya dapat menutup akses ke arah dilakukannya hal tersebut. Di Amerika Serikat masalah sewa rahim tidak diatur dalam ketentuan hukumnya tetapi menyerahkan seluruhnya kepada individu untuk mengembangkan kebijakan pengaturannya.

Masalah *surrogate mother* menjadi topik perdebatan terkait keberadaan perempuan, etika, hukum dan sosial. Di India pelaksanaan *Surrogate Mother* merupakan strategi untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan dan oleh karena itu masalah moral dikesampingkan. Sampai saat ini, India merupakan destinasi bagi para ibu untuk melakukan Surrogacy secara komersial. India adalah negara pertama yang mengembangkan industri *Surrogacy* secara komersial yang bertaraf nasional maupun bertaraf transnasional (Amrita, 2014: 14).

Di Indonesia kasus sewa rahim pernah terjadi di Mimika, Papua. Pada tahun 2004, seorang wanita bernama S didiagnosa oleh dokter bahwa dia tidak bisa hamil karena kandungannya terinfeksi parah. Menurut adat suku Key, bila pasangan menikah belum dikaruniai anak, maka suami harus menceraikan istrinya. S dan B lalu memutuskan untuk melakukan program bayi tabung pada sebuah rumah sakit di Surabaya, namun hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa S tidak bisa hamil. Sebelumnya dokter yang memeriksa telah menjelaskan bahwa program bayi tabung dapat juga dilakukan dengan menanam hasil pembuahannya pada rahim wanita lain. Cara ini dilakukan oleh S dan B dengan bantuan dari M, yang merupakan adik dari S dengan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Selain kasus diatas pada tahun 2005 di sebuah situs internet yaitu detiknews dalam sebuah artikelnya yang berjudul “Demi Peroleh Keturunan WNI Pergi ke AS untuk Sewa Rahim”, ada pasangan suami istri asal Indonesia yang dimana sang istri mengalami masalah di rahimnya sehingga tidak memungkinkan untuk memiliki keturunan. Namun pasangan warga negara Indonesia tersebut menemukan ibu pengganti di Amerika Serikat. Demi mendapatkan keturunan, pasangan tersebut terbang ke negeri adikuasa itu untuk menyewa rahim perempuan yang bersedia mengandung dan melahirkan anak mereka.

Sebuah situs di Internet yaitu Detik Health (www.detik.com, 18 oktober 2010) pernah memuat artikel yang berjudul: “ *Sewa Rahim di Indonesia Dilakukan Diam-Diam*”. Menurut artikel tersebut praktek serwa rahim sudah banyak dilakukan secara diam-diam dikalangan keluarga. Artikel tersebut diangkat dari sebuah seminar tentang sewa rahim di Unika Soegipjapranata, Semarang pada tanggal 5 Juni 2010.

Pada masa yang akan datang *surrogate mother* akan mengalami perkembangan, yang pada akhirnya akan mengarahkannya kepada komersialisasi rahim seperti hanya orang yang menjual ginjalnya untuk mendapatkan uang. Dengan adanya sewa rahim dapat disimpulkan rahim disini mulai bisa menjadi objek *komodifikasi* dimana rahim yang awalnya tidak dianggap sebagai komoditas karena tidak mempunyai nilai ekonomis sekarang ini mulai dipandang sebagai komoditas karena berubahnya pola pikir dan kebutuhan manusia yang semakin kompleks, salah satunya adalah keinginan untuk memiliki anak. Di

website <https://www.findsurrogatemother.com/> sudah terdaftar 46 orang wanita yang berasal dari Indonesia yang berumur antara 32-44 tahun sebagai orang yang mengajukan diri sebagai *surrogate mother*, dan ada beberapa yang bahkan sudah pernah menjadi *surrogate mother* beberapa kali.

Tetapi sampai sekarang di Indonesia tidak mempunyai ketentuan khusus yang mengatur mengenai rahim sebagai objek perjanjian sewa menyewa dalam *surrogate mother*, meskipun faktanya praktik *surrogate mother* terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dan dilakukan oleh masyarakat secara diam-diam dengan cara kekeluargaan. Juga sudah banyak juga wanita-wanita yang berasal dari Indonesia yang mendaftar menjadi *surrogate mother*. Belum adanya ketentuan khusus mengenai *surrogate mother* juga menimbulkan persoalan hukum bagi anak yang lahir dari proses *surrogate mother*. Karena sementara ini hanya pengaturan mengenai kedudukan yuridis dan waris anak yang dilahirkan secara alamiah yang diatur dalam KUHPerduta dan UU Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai judul “TINJAUAN YURIDIS TERKAIT RAHIM SEBAGAI OBJEK SEWA MENYEWAWA”

1.2. Identifikasi, Pembatasan Dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya peraturan yang khusus mengatur tentang rahim sebagai objek perjanjian sewa menyewa;
2. Adanya potensi rahim sebagai objek *komodifikasi*;
3. Adanya potensi Indonesia sebagai negara berkembang menjadi tempat dilakukannya sewa rahim;
4. Adanya keinginan memiliki keturunan meskipun pasangan suami istri tidak dapat memperoleh keturunan disebabkan karena *infertilitas* (susah memiliki anak);
5. Tidak adanya peraturan yang khusus mengatur mengenai anak yang lahir dari hasil sewa rahim.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah guna menghindari adanya penyimpangan dari permasalahan. Permasalahan yang dibatasi sebagai berikut:

1. Menganalisis tentang bagaimana hukum di Indonesia mengatur tentang rahim sebagai objek sewa menyewa.
2. Membahas mengenai bagaimana kedudukan anak yang berasal dari *surrogate mother*.

1.2.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum di Indonesia Menyikapi Rahim Sebagai Objek Perjanjian?
2. Bagaimana status hukum anak yang lahir dari *surrogate mother*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai peraturan hukum di Indonesia yang mengatur mengenai rahim sebagai objek perjanjian.
2. Untuk mengetahui bagaimana status hukum anak yang lahir dari proses *surrogate mother*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dagang dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta dapat dijadikan *referensi* bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan bagi masyarakat umum sebagai sumber informasi dan bahan masukan dalam melakukan perjanjian sewa menyewa rahim dengan menggunakan ibu pengganti (*surrogate mother*).

1.5. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan pembahasan permasalahan yang dibagi dalam tiga bagian yang mencakup lima bab. Adapun maksud dari pembagian tersebut untuk menjelaskan dan menguraikan masalah dengan baik. Adapun sistematikanya adalah:

1.5.1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini nantinya terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas Negeri Semarang bergaris tengah 13 cm, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan peruntukan, lembar abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar , dan daftar lampiran.

1.5.2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi mengandung lima (5) bab antara lain:

- BAB I PENDAHULUAN, berisi uraian tentang latar belakang masalah penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.
- BAB II TINJUAN PUSTAKA, Pada bagian ini akan membahas teori yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian skripsi ini, landasan teori dalam skripsi ini berisikan tentang teori komodifikasi, Perjanjian sewa menyewa, sewa rahim.
- BAB III METODE PENELITIAN, berisi uraian tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, alat dan pengumpulan data.
- BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah.
- BAB V PENUTUP, berisi simpulan dan saran. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.

1.5.3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan

skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Nama	Mutia Az Zahra (2015), Universitas Indonesia.	Sista Noor Evina (2014), Universitas Brawijaya.	Muhammad Bai'atuur Ridlwan (2017), Universitas Negeri Semarang.
Judul	Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Rahim (<i>Surrogate Mother</i>) Berdasarkan Terminologi Hukum Perdata	Perlindungan Hak Untuk Melanjutkan Keturunan Dalam <i>Surrogate</i> <i>Mother</i>	Tinjauan Yuridis terkait Rahim Sebagai Objek Sewa Menyewa

<p>Fokus Penelitian</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada bagaimana kedudukan sewa rahim dan apa saja akibat hukum yang timbul dari sewa rahim tersebut.</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada hak untuk melanjutkan keturunan dalam surrogate mother</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada rahim sebagai objek sewa menyewa dalam <i>surrogate mother</i> dan bagaimana status dari anak yang lahir dari <i>surrogate mother</i></p>
<p>Permasalahan</p>	<p>Dari banyak pandangan serta segi pengaturannya, perjanjian sewa rahim</p>	<p>Sewa rahim yang tidak diatur ketentuannya tetapi</p>	

<p>menyebabkan terjadinya banyak permasalahan hukum. Apabila dilihat dari sudut pandang hukum perjanjian dalam KUHPerdara, apakah perjanjian tersebut dapat dikatakan sah? Lalu jika dilihat dari dampaknya apa saja yang dapat terjadi setelah perjanjian tersebut bagaimana status anak yang lahir dari perjanjian tersebut. Masalah ini masih menjadi perdebatan dan kontroversi, mengingat di Indonesia tidak</p>	<p>melanjutkan keturunan adalah hak asasi setiap manusia. Hak ini diatur antara lain pada pasal 28B ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI), pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), pasal 23 ayat (2) Kovenan Internasional</p>
---	---

	<p>hanya diterapkan hukum yang berdasarkan atas hubungan antar orang saja, tetapi juga masih kental dengan pandangan dari sudut etika, moral dan agama.</p>	<p>tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), pasal 10 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), pasal 2 piagam HAM Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999</p>	
--	---	---	--

		<p>tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Dengan demikian, negara wajib menjamin warga negaranya untuk melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia.</p>	
<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Selain masih dianggap bertentangan dengan norma dan etika yang berlaku di masyarakat, pengaturan terhadap surrogate</p>	<p>Pengaturan hak untuk melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga telah</p>	

	<p>mother di Indonesia belum diatur secara jelas dalam peraturan prunang-undangan. Hukum positif di indonesi hanya mengatur mengenai teknologi reproduksi buatan hanya untuk bayi tabung saja, sedangkan untuk sewa rahim (<i>surrogate mother</i>) tidak ada ketentuan khusus yang membolehkan adanya sewa rahim. Hanya saja pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dalam pasal 43 ayat</p>	<p>diatur di dalam pasal 28B ayat (1) UUDNRI 1945, pasal 16 ayat (1) DUHAM, pasal 2 Tap MPR, pasal 10 ayat (1) UU HAM, pasal 23 ayat (1) ICCPR, dan pasal 10 ayat (1) ICESCR. Konsekuensi dari keberadaan hak tersebut adalah negara wajib untuk menghormati (<i>to</i></p>	
--	--	---	--

	<p>(3) pada huruf b, dikatakan bahwa kelebihan embrio dari hasil pembuahan <i>in vitro fertilization</i> tidak boleh ditanamkan pada rahim perempuan lain. Selain itu, meskipun terdapat peraturan yang menyinggung bahwa tidak diperbolehkan melakukan sewa rahim, tidak diatur mengenai sanksi terhadap pihak-pihak yang melakukan sewa rahim. Akibat hukum yang dapat terjadi dari adanya sewa rahim</p>	<p><i>respect</i>), melindungi (<i>to protect</i>), dan memenuhi (<i>to fulfill</i>) keberlangsungan hak asasi bagi setiap orang. Penggunaan istilah sewa rahim sebagai terjemahan dari <i>surrogate mother</i> adalah tidak tepat, sebab konstruksi <i>surrogate mother</i> berbeda dengan perjanjian sewa</p>	
--	---	---	--

<p>adalah terhadap status anak dan hak waris anak hasil sewa rahim ini. Terhadap status anak dilihat dari status perkawinan ibu yang melahirkannya, apabila anak tersebut lahir dari ibu pengganti yang mempunyai suami yang sah maka anak tersebut merupakan anak sah dari ibu pengganti dan suaminya. Namun apabila anak tersebut lahir dari seorang janda anak seorang gadis, maka anak tersebut dapat</p>	<p>menyewa. Oleh karena itu perjanjian ini lebih tepat disebut sebagai perjanjian jasa ibu pengganti. <i>Surrogate mother</i> yang dilakukan berdasarkan suatu alasan medis yang mengakibatkan seorang wanita tidak dapat mengandung dan melahirkan keturunan</p>
---	---

	<p>dikategorikan sebagai anak tidak sah karena lahir diluar perkawinan. Untuk menjadikan anak sewa rahim ini sebagai anak sah, maka pasangan suami istri atau orang tua genetis dari anak tersebut dapat melakukan pengangkatan anak. Sedangkan mengenai hak waris anak, apabila anak tersebut merupakan anak sah maka anak tersebut berhak atas waris dari ibu pengganti dan suaminya, tetapi apabila anak tersebut</p>	<p>merupakan tindakan yang dapat diterima atau sah baik secara medis maupun hukum.</p>	
--	--	--	--

<p>merupakan anak sah dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya. Pada dasarnya, adanya sewa rahim ini dilakukan atas adanya perjanjian baik tertulis ataupun tidak tertulis antar pasangan suami istri dengan sang ibu pengganti sampai dengan lahirnya sang bayi. Perjanjian tersebut hanya berlaku sampai lahirnya si anak aja, dan tidak dampai kepada hubungan anak dengan ibu pengantinya.</p>		
---	--	--

	<p>Oleh karena itu, anak hasil sewa rahim tidak berhak atas waris dari ibu penganti nya karena si ibu pengant hanya bertanggung jawab sampai dengan lahirnya si anak. Dengan demikian, hak waris si anak adalah kepada orangtua bbiologisnya bukan kepada ibu pengantinya.</p>		
--	--	--	--

2.2 Komodifikasi

Komodifikasi adalah sebuah proses menjadikan sesuatu yang sebelumnya bukan komoditi sehingga kini menjadi komoditi. Barker mendefinisikan komodifikasi sebagai proses asosiasi terhadap kapitalisme, yaitu objek, kualitas dan tanda dijadikan sebagai komoditas. Komoditas adalah sesuatu yang tujuan utamanya adalah untuk dijual ke pasar.

Komodifikasi menurut Karl Marx menggambarkan proses dimana sesuatu yang tidak memiliki nilai ekonomis diberi nilai dan karenanya bagaimana nilai pasar dapat menggantikan nilai-nilai sosial lainnya. Sebagai komoditas ia tidak hanya penting untuk berguna, tetapi juga berdaya jual (Evans, 2004: 16).

Komodifikasi (komoditisasi) bilamana ditinjau dari etimologi katanya berarti menjadikan sesuatu sebagai komoditas. Komoditas dapat pula disebut sebagai barang dagangan utama. Namun, pada era global ini kebutuhan manusia semakin kompleks, bahkan melampaui batas-batas moral manusia (*hiper realitas*) sehingga konsep komoditas pun berkembang dan mengalami perubahan.

Kemudian yang dijadikan komoditas tidak terbatas pada barang, jasa, dan tenaga kerja, tetapi meluas kepada segala sesuatu yang sebelumnya tidak layak dikomodifikasi dijadikan komoditas demi kebutuhan kapitalis, seperti pendidikan, kebudayaan, keagamaan, tubuh, hasrat, bahkan kematian (Amir, 2003: 173).

Dari definisi diatas komodifikasi dapat diartikan sebagai suatu proses dimana sesuatu yang awalnya tidak dianggap sebagai komoditas dan tidak mempunyai nilai ekonomis, seiring berjalannya waktu menjadi komoditas dan mempunyai nilai ekonomis. Karena kebutuhan manusia yang semakin kompleks sehingga konsep komoditaspun berkembang dan mengalami perubahan. Dimana komoditas disini bukan lagi barang dan jasa, tetapi

segala sesuatu yang sebelumnya tidak layak di komodifikasi dijadikan komoditas demi kebutuhan kapitalis.

2.3 Objek dan Subjek Hukum

2.3.1 Subjek Hukum

Menurut prof. chainur Arrasjid,S.H di dalam bukunya dasar-dasar ilmu hukum(2008:120) subyek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung(dapat memiliki) hak dan kewajiban.

Menurut Dr.Soedjono Dirdjosisworo,S.H. di dalam bukunya pengantar ilmu hukum(2007:128)Subyek hukum atau *subjeck van een recht*,yaitu “orang” yang mempunyai hak manusia pribadi atau badan hukum yang berhak atau yang melakukan perbuatan hukum.

Dari pengertian-pengertian subyek hukum di atas dapat di simpulkan bahwa subjek hukum ialah setiap mahluk yang berwenang untuk memiliki,memperoleh,dan menggunakan hak-hak kewajiban dalam lalulintas hukum.

subjek hukum dapat di bedakan menjadi dua,yaitu:

1. Manusia

Manusia (naturlife persoon) menurut hukum adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama

selaku pendukung hak dan kewajiban. Pada dasarnya orang sebagai subjek hukum di mulai sejak ia lahir dan berakhir setelah meninggal dunia.

2. Badan Hukum

Menurut Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H. di dalam bukunya pengantar ilmu hukum (2007:128) badan hukum adalah perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subyek hukum.

Menurut prof. chainur Arrasjid, S.H di dalam bukunya dasar-dasar ilmu hukum (2008:124) Badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa (yang bukan manusia) yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia.

Prof. chainur Arrasjid, S.H di dalam bukunya dasar-dasar ilmu hukum (2008:124) Untuk menjalankan hak dan kewajibannya, badan hukum bertindak dengan perantara pengurusnya, walaupun pengurus dari badan hukum itu selalu dapat berganti-ganti namun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban tetap ada. Misalnya dapat melakukan persetujuan, memiliki harta kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan para anggotanya (koperasi). hak dan kewajiban badan hukum itu sama sekali terpisah dari hak dan

kewajiban anggotanya. Badan hukum juga dapat berperan sebagai penggugat dan dapat sebagai tergugat seperti halnya manusia.

2.3.2 Objek Hukum

Menurut Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H. di dalam bukunya pengantar ilmu hukum (2007:122) Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia atau badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok suatu perhubungan hukum karena sesuatu itu dapat dikuasai di subjek hukum.

Menurut Channur Arrasjid dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Hukum (2008:132) yang dimaksud objek hukum adalah segala sesuatu yang berada dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum (manusia dan badan hukum), berdasarkan hak dan kewajiban objek hukum yang bersangkutan.

Menurut Channur Arrasjid dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Hukum (2008:132-133) Perlu di tegaskan bahwa yang termasuk objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum secara yuridis (menurut/ berdasarkan hukum). Hal itu disebabkan oleh manfaatnya yang harus diperoleh dengan jalan hukum (objek hukum) dan tanpa

perlu berdasarkan hukum, yakni segala sesuatu yang dapat di peroleh secara bebas dari alam (benda non ekonomi), seperti angin, cahaya/matahari, air di daerah-daerah pegunungan yang pemanfaatannya tidak di atur oleh hukum. Hal ini tidak termasuk obyek hukum karna benda-benda itu dapat di peroleh tanpa memerlukan pengorbanan sehingga membebaskan subyek hukum dari kewajiban-kewajiban hukum dan pemanfaatannya.

Menurut hukum perdata, benda adalah segala barang dan hak yang dapat di miliki orang (pasal 499 KUHPerdata). Menurut pasal 503 KUHPerdata, benda dapat di bagi sebagai berikut:

1. Benda yang berwujud (*Lichamelijhre zaken*), yaitu segala sesuatu yang dapat di bagi raba oleh panca indra, seperti : tanah, gedung, rumah, dll.
2. Benda yang tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*), yaitu segala macam hak, seperti: saham-saham atas kapal laut, hipotek, hak cipta, hak merek, dll.

Selanjutnya menurut pasal 504 KUHPerdata benda juga dibagi sebagai berikut:

1. Benda tak bergerak (*onreorende zaken*)
 - a. Benda tidak bergerak karena sifatnya sendiri, misalnya: bangunan, tanam- tanaman, pohon-pohon, dll.

- b. Benda tak bergerak karena tujuannya, misalnya: mesin penggiling padi yang di tempatkan di dalam gedung perusahaan penggilingan beras, dll
 - c. Benda tidak bergerak karena undang-undang, misalnya: hak hipotek, hak bina usaha, dll
2. Benda bergerak
- a. Benda bergerak karena sifatnya, misalnya: mobil, meja, buku, dll.
 - b. Benda bergerak karena karena Undang-Undang, misalnya hak piutang, hak gadai, dll.

2.3.3 Putusan Hakim Bismar Siregar tentang perluasan Makna Barang dalam Pasal 379 KUHP

Senin, 8 Agustus 1983 dalam putusan No. 144/Pid/1983/PT-Mdn, Bismar Siregar mengoreksi putusan pengadilan tingkat pertama. Bismar Siregar menyatakan terdakwa MR Sidabutar terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Amar putusan Bismar juga menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara, yang berarti 10 kali lipat dari vonis hakim tingkat pertama.

Dalam putusannya Bismar Siregar menganalogikan alat kelamin perempuan sebagai barang, atau *bonda* dalam bahasa Tapanuli. MR Sidabutar dihadapkan ke persidangan

karena tak mau bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap saksi korban K boru Siahaan. Terdakwa dibawa ke pengadilan dengan tuduhan pertama berbuat cabul dengan orang di bawah umur (Pasal 293 KUHP), dakwaan kedua penipuan (Pasal 378 KUHP), dan dakwaan ketiga membuat perasaan tidak senang (Pasal 335 KUHP). Penuntut umum menggunakan surat dakwaan kumulatif. Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman tiga bulan penjara karena terbukti bersalah melakukan perbuatan cabul dengan perempuan yang bukan isterinya.

Bismar Siregar menilai Pasal 293 KUHP tak terpenuhi karena saksi korban, K. boru Siahaan, sudah berusia 21 tahun. Karena unsur dakwaan kesatu tak terbukti, Bismar Siregar menggunakan Pasal 378. Di sinilah Bismar melakukan perluasan penafsiran kata 'barang'; yang termasuk juga jasa. Hubungan senggama antara terdakwa dan saksi korban telah menguntungkan terdakwa, karena itu juga sudah menerima 'jasa' dari saksi korban. Hakim Bismar Siregar merujuk pada bahasa Tapanuli, daerah asal terdakwa dan saksi korban, yakni *bonda* yang berarti barang. Dalam bahasa Tapanuli, *bonda* sering dipakai untuk menyebut kemaluan. Sehingga ketika saksi korban

menyerahkan kehormatannya akibat bujuk rayu terdakwa, berarti sama dengan menyerahkan barang (Internet. *Putusan BONDA yang Mengayun Bismar*. Jumat 10 Juli 2015.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt559fba87c3065/putusan-ibonda-i-yang-mengayun-bismar> . diakses pada 07 Mei 2017, pukul 23:45).

2.4 Pebuatan Hukum

Yang dikatakan sebagai perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya di atur oleh hukum dan akibat itu di kehendaki oleh yang melakukan perbuatan dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa unsur kehendak dari orang yang melakukan perbuatan itu menjadi suatu unsur pokok dari perbuatan tersebut. Jadi suatu perbuatan yang akibatnya tidak di kehendaki oleh yang melakukannya bukanlah merupakan suatu perbuatan hukum.

Perbuatan hukum terbagi pula dalam 2 macam,yaitu:

- a. Perbuatan hukum dari segi satu (*Eenzijdig*)yaitu setiap perbuatan yang akibat hukumnya di timbulkan oleh kehendak dari satu subjek hukum atau satu pihak yang melakukan perbuatan itu,misalnya:perbuatan hukum yang di sebut dalam pasal 1875 KUHPerdata,yaitu perbuatan mengadakan surat wasiat.

- b. Perbuatan hukum bersegi dua (*tweezijdig*) adalah setiap perbuatan yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dari dua subjek hukum atau dari dua pihak atau lebih. misalnya: suatu perjanjian (*overeenkomst*).

2.5 Perjanjian

2.5.1 Pengertian Perjanjian

Menurut Wierjono Rodjodikoro, mengartikan perjanjian, yaitu suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut (Wirjono, 2000:09).

Menurut Subekti, perjanjian, yaitu suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Pengertian perjanjian menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata:

Perjanjian pada umumnya diatur dalam Bab II, ketentuan khusus diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVII ditambah Bab VIIA. Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Suatu Perjanjian adalah suatu

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian yang diatur pasal 1313 KUHPerduta adalah perjanjian obligator, yaitu perjanjian yang memberi hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak.

Rumusan pasal 1313 KUHPerduta memberika suatu konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak , dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut. Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian dapat pula badan hukum.

2.5.2 Asas-Asas Perjanjian

Asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian umumnya terdapat dalam perjanjian jual beli. Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas yang digunakan dalam perjanjian, antara lain (Ketut, 2010: 47).

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dalam KUH Perdata Pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dan selanjutnya didalam Pasal 1338 KUH Perdata ayat 3

berbunyi: “peretujuan-persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik”. Semua perjanjian berarti setiap orang bebas membuat perjanjian yang isinya apa saja yang ia khendaki.

Secara sah berarti perjanjian itu mengenai suatu hal tertentu, yaitu objeknya harus barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KUH Perdata), dan barang tersebut harus tertentu, jelas dan tidak kabur identitasnya (Pasal 1333 KUH Perdata). Secara sah juga berarti isi perjanjian yang dibuat harus sah, yaitu *causanya* halal; tidak terlarang oleh UU dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1254, 1335 yo. Pasal 1337 KUH Perdata).

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang paling penting di dalam perjanjian karena di dalam asas ini tampak adanya ungkapan hak asasi manusia dalam membuat suatu perjanjian serta memberi peluang bagi perkembangan hukum perjanjian.

b. *Asas Konsensualitas*

Asas *konsensualitas* dapat dilihat dalam KUH Perdata Pasal 1320 ayat 1 berbunyi “sepakat mereka yang mengikatkan diri”. Sepakat, berarti telah terjadi

konsensus secara tulus tidak ada kekilapan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUH Perdata). Perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekilapan dan penipuan, menerbitkan suatu tuntutan pembatalan (Pasal 1449 KUH Perdata). Jadi, asas *konsesualitas* dibatasi oleh Pasal 1321 KUH Perdata; (kekilapan, paksaan, dan penipuan).

c. Asas Kedudukan yang Seimbang

Asas ini dasar hukumnya adalah Pasal 1320 ayat 2 KUH Perdata yaitu “kecakapan untuk membuat perjanjian”. Cakap membuat perjanjian (1330 KUH Perdata); yaitu orang yang sudah dewasa (330 KUH Perdata; dewasa apabila sudah mencapai umur 21 tahun) dan tidak berada dibawah pengampuan (433 KUH Perdata; orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian karena dibawah pengampuan adalah orang yang dungu, mata gelap, sakit otak dan boros).

Perjanjian juga dapat dibatalkan karena terjadi penyalahgunaan keadaan dimana salah satu pihak berada dalam posisi yang kuat, posisi mana disalahgunakan oleh pihak tersebut, sehingga merugikan pihak lain. Perjanjian juga dapat dibatalkan

kalau terdapat harga yang tidak wajar (*iustum pretium*= harga harus wajar), terjadi karena disebabkan situasi emosional sesaat dari pihak tersebut. Misalnya, karena sedang marah, orang tersebut menetapkan harga dengan tidak wajar.

d. Asas Perjanjian Mengikat Para Pihak

Asas ini terdapat didalam KUH Perdata Pasal 1338 ayat 1 dimana suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang membuat kontrak, dia terkait untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

e. Asas Kepribadian

Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri.

Pengecualiannya terdapat dalam KUH Perdata Pasal 1317 tentang janji untuk pihak ketiga (Miru, 2007: 3).

2.5.3 Subjek dan Objek Perjanjian

a. Subjek Perjanjian

Dalam setiap perjanjian ada dua macam subjek perjanjian, yaitu yang pertama seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan kedua seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapatkan hak atas pelaksanaan kewajiban itu. Subjek yang berupa seorang manusia, harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah yaitu, harus sudah dewasa, sehat pikirannya dan tidak oleh peraturan hukum dilarang atau diperbatasi dalam melakukan perbuatan hukum yang sah (Wijono, 2000: 13).

b. Objek Perjanjian

Pasal 1332 KUHPerdota menyebutkan bahwa “hanya barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok perjanjian”. Barang yang diperdagangkan ini mengandung arti luas, karena yang dapat diperdagangkan bukan hanya barang yang tampak oleh mata, seperti tanah, mobil, dll, tetapi ternyata juga “barang” yang tidak tampak oleh mata juga dapat diperdagangkan, misalnya jasa konsultasi kesehatan, jasa konsultasi hukum dan jasa konsultasi lainnya.

Dengan demikian, objek dari perjanjian adalah barang dan jasa (Artadi, 2010: 33).

2.5.4 Bentuk-Bentuk Perjanjian

Bentuk-bentuk perjanjian dibagi menjadi empat, yaitu;

a. Perjanjian Biasa

Perjanjian biasa adalah perjanjian yang sepenuhnya tunduk kepada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Para pihak dalam membuat perjanjian mempunyai kedudukan yang sama dan atas khendak bebas membuat perjanjian, dan apa yang dikhendaki secara sama dan secara terang diketahui oleh kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli.

b. Perjanjian Baku

Perjanjian baku adalah perjanjian yang klasual-klasualnya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak. Perjanjian baku, lebih tepat disebut kontrak baku, sebab dibuat secara tertulis, disiapkan seragam untuk banyak orang, lazimnya untuk satu objek perjanjian dan satu prestasi.

c. Perjanjian Tersamar (Perjanjian Kuasi)

Bentuk perjanjian tersamar ini secara tidak langsung diatur di dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang berbunyi: “suatu perjanjian tidak saja mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas didalamnya, akan tetapi untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan dan kebiasaan atau undang-undang”

d. Perjanjian Simulasi

Perjanjian simulasi adalah perjanjian dimana para pihak menyatakan keadaan yang berbea dengan perjanjian yang diadakan sebelumnya.

Pada pelaksanaannya perjanjian yang sering digunakan masyarakat tidaklah bentuk perjanjian seperti yang diatas, melainkan perjanjian yang digunakan adalah:

a. Perjanjian Tertulis

Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat sah secara tertulis yang didalamnya dibuat secara sadar dan terdapat kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain.

b. Perjanjian Lisan

Perjanjian lisan adalah perjanjian yang yang dibuat secara spontanitas dan perjanjiannya tersebut tidak dibuat secara nyata atau tertulis melainkan dalam bentuk percakapan. Dalam perjanjian ini tentu saja untuk kekuatan hukum tidaklah kuat jika di bandingkan dengan bentuk perjanjian yang dibuat secara tertulis.

2.6 Sewa-Menyewa

2.6.1 Pengertian Sewa Menyewa

Menurut Wiryono Projodikoro, sewa menyewa barang adalah suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik (Wirjono, 1981: 190).

Menurut Yahya Harahap, Sewa menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya (Yahya, 1986: 220).

Sewa-menyewa atau perjanjian sewa-menyewa diatur pada pasal 1548 s.d. pasal 1600 KUHPerduta. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian sewa menyewa terdapat dalam pasal 1548 KUHPerduta yang menyebutkan sewa menyewa adalah suatu

perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

Berdasarkan defenisi tersebut, dalam perjanjian sewa menyewa, terdapat dua pihak yaitu pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa. Pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak penyewa, sedangkan pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk membayar harga sewa. Barang yang di serahkan dalam sewa menyewa tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam perjanjian jual beli, tetapi hanya untuk dinikmati kengunaannya.

Unsur esensial dari sewa menyewa adalah barang, harga dan waktu tertentu. Sebagaimana halnya perjanjian jual beli, sewa menyewa merupakan perjanjian konsensualisme, dimana perjanjian terbentuk berasarkan kesepakatan antara para pihak, satu sama lain saling mengikatkan diri. Hanya saja perbedaannya dengan jual beli adalah obyek sewa menyewa tidak untuk dimiliki penyewa, tetapi hanya untuk dipakai atau dinikmati kegunaannya sehingga penyerahan barang dalam sewa menyewa hanya bersifat

menyerahkan kekuasaan atas barang yang disewa tersebut. Bukan penyerahan hak milik atas barang tersebut.

Sewa menyewa seperti halnya jual beli dan perjanjian lainnya pada umumnya adalah suatu perjanjian konsensualisme, artinya perjanjian itu sudah dan mengikat saat tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu barang dan jasa. Ini berarti jika apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya dan mereka mengkehendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian sewa menyewa telah terjadi.

KUHPerdata tidak menyebutkan secara tegas mengenai bentuk perjanjian sewa menyewa, sehingga perjanjian sewa menyewa dapat dibuat dalam bentuk lisan maupun tertulis. Bentuk perjanjian sewa menyewa pada umumnya dibuat secara tertulis untuk mempermudah pembuktian hak dan kewajiban para pihak di kemudian hari.

2.6.2 Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Perjanjian Sewa

Menyewa

Dalam perjanjian sewa menyewa adapun subyek dan obyek, adapun subyek dari perjanjian sewa menyewa yaitu adanya pihak penyewa dan adanya pihak yang menyewakan. Sedangkan yang menjadi obyek dari perjanjian sewa menyewa adalah barang

dan harga, yang mana barang yang menjadi obyek tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Yang menjadi hak dan kewajiban dari para pihak yaitu pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa, menurut KUHPerdara, adalah sebagai berikut :

a. Hak dan Kewajiban Pihak Yang Menyewakan Adapun yang menjadi hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa yang telah ditentukan. Sedangkan yang menjadi kewajiban bagi pihak yang menyewakan dalam perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu:

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa (Pasal 1550 ayat (1) KUHPerdara);
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa, sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan (Pasal 1550 ayat (2) KUHPerdara);
3. Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan (Pasal 1550 ayat (3) KUHPerdara);
4. Melakukan pemeliharaan pada waktu yang sama (Pasal 1551 KUHPerdara);
5. Menanggung cacat dari barang yang disewakan (Pasal 1552 KUHPerdara).

b. Hak an Kewajiban pihak Penyewa

Adapun yang menjadi hak bagi pihak penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik. Sedangkan yang menjadi kewajiban para pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu:

1. Memakai barang sewa sebagaimana barang tersebut seakanakan kepunyaan sendiri;
2. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan (Pasal 1560 KUHPerdara) (Salim, 2010: 61-63).

Dari ketentuan diatas cukuplah jelas bahwa para kedua pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati.

2.6.3 Bentuk Perjanjian Sewa Menyewa

Meskipun perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian konsensual, namun oleh undang-undang diadakan perbedaan (dalam akibat-akibatnya) antara perjanjian sewa menyewa tertulis dan perjanjian sewa menyewa lisan.

Jika perjanjian sewa menyewa itu diadakan secara tertulis, maka perjanjian sewa menyewa itu berakhir demi hukum (otomatis) apabila waktu yang tentukan sudah habis, tanpa diperlukannya sesuatu pemberitahuan pemberhentian untuk itu.

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini:

1. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian ini hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak di perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasarkan dan tidak dibenarkan.
2. Perjanjian dengan saksi notaris atau melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian.
3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel (autentik). Akta notariel adalah akta yang dibuat dihadapan dan di muka pejabat yang berwenang itu. Pejabat yang berwenang itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

Dan apabila perjanjian sewa menyewa tidak dibuat dengan tulisan, maka perjanjian sewa menyewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak yang menyewakan memberitahukan kepada si penyewa bahwa ia hendak menghentikan sewanya, pemberitahuan mana harus dilakukan dengan mengindahkan jangka waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.

2.7 Sewa Rahim

2.7.1 Pengertian Sewa Rahim

Desriza Ratman memberikan pengertian surrogate mother sebagai someone who takes the place of another person (seseorang yang memberikan tempat untuk orang lain) (Desriza, 2012: 3).

Fred Amelan menyatakan bahwa seorang wanita yang mengikatkan dirinya melalui suatu ikatan perjanjian dengan pihak lain (suami dan istri) dan untuk menjadi hamil setelah dimasukkannya penyatuan sel benih laki-laki dan sel benih perempuan, yang dilakukan pembuahannya di luar rahim sampai melahirkan sesuai kesepakatan yang kemudian bayi tersebut diserahkan kepada pihak suami istri dengan mendapatkan imbalan berupa materi yang telah disepakatinya (Fred, 1991: 117).

2.7.2 Proses Sewa Rahim

Surrogate mother merupakan teknik bayi tabung, yaitu dimana sperma dan ovum pasangan suami-istri yang diproses dalam tabung, lalu dimasukkan kedalam rahim orang lain, bukan kedalam rahim istri. Perempuan yang bersedia dititipkan embrionya tersebut disebut *surrogate mother*, umumnya dengan perjanjian antara *surrogate mother* dengan pasangan suami-istri yang menggunakan jasa *surrogate mother* tersebut yang biasa disebut dengan *intended parent*. *Surrogate Mother* ini diberi biaya untuk semua kebutuhan selama proses mengandung anak tersebut, saat proses melahirkan dan setelah melahirkan. *Surrogate mother* ini setelah melahirkan anak tersebut harus menyerahkan anak tersebut kepada *intended parent*.

2.7.3 Kedudukan Sewa Rahim Menurut Hukum Perjanjian di Indonesia

Sewa rahim adalah suatu perbuatan hukum antara *intended parent* (pasangan suami-istri) dan *surrogate mother* (ibu pengganti) untuk saling mengikatkan diri untuk memperoleh keturunan.

Selanjutnya, dalam perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yaitu bahwa hak dari *intended parent* adalah mendapatkan anak dari *surrogate mother*, kewajiban *surrogate mother* adalah segera setelah melahirkan anak,

maka anak tersebut harus segera dibrikan kepada *intended parent*, hak dari *surrogate mother* adalah dibiayai selama kehamilan sampai proses persalinan oleh *intended parent* dan kewajiban *intended parent* adalah untuk membiayai dan mengurus segala keperluan *surrogate mother* sampai *surrogate mother* melahirkan anak.

Terkait dalam sewa rahim, harus memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian yang ada dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk mmebuat suatu perjanjian;
- c. Mengenai suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal

Jika dikonstruksikan dalam hukum perjanjian, sewa rahim itu setidaknya meliputi para pihak atau subjek-subjek perjanjian iaah pasangan suami istri dan calon ibu pengganti (*surrogate mother*), ada kesepakatan yang berisi konsensus dari para puhak, perjanjian memiliki tujuan yang jelas yakni tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang. Konstruksi tersebut merupakan serangkaian dari syarat sahnya perjanjian (Husni, 2014: 51-52).

2.7.4 Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 26 Mei 2006


Praktik sewa menyewa rahim dengan transfer embrio kerahim titipan (bukan rahim istri yang memiliki ovum tersebut) telah difatwakan haram oleh MUI pada 26 Mei 2006. Menurut fatwa MUI, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia memfatwakan sebagai berikut:

- 1) Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hak ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama.
- 2) Bayi tabung dari pasangan suami-istri dengan titipan rahim istri yang lain (misalnya dari istri kedua dititipkan pada istri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sad Az-zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).
- 3) Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sadd Az-zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan.

- 4) Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami istri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina), dan berdasarkan kaidah Sadd Az-zari'ah, yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya (Judiansih Sonny. 2016: 60).



2.8 KERANGKA PEMIKIRAN



BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dikemukakan, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Menyikapi fenomena rahim sebagai objek perjanjian. Indonesia yang belum memiliki aturan yang khusus mengatur tentang perjanjian sewa rahim, perjanjian sewa rahim tidak dimungkinkan dilakukan di wilayah hukum Indonesia karena rahim tidak bisa menjadi objek perjanjian, sehingga unsur 1320 KUHPerdara tidak terpenuhi. Pada kasus sewa rahim untuk syarat subjektifnya sudah memenuhi syarat, yaitu adanya pihak yang bersepakat dan cakap untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut, tetapi untuk syarat objektifnya praktik sewa rahim di Indonesia terganjal pada syarat yang ke empat, yaitu pada “adanya sebab yang halal” dan bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan.
2. Status anak yang lahir dari hasil perjanjian sewa rahim dalam kaitan dengan pengaturan pasal 42 Undang-undang No.1 Tahun 74 tentang Perkawinan, bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari *Surrogate*

Mother, bukan anak dari orang tua yang menitipkan benih di rahim *surrogate mother*.

5.2.Saran

Dari uraian-uraian dan kesimpulan diatas penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah

Terlepas dari pro dan kontra, sewa rahim sudah menjadi fenomena yang ada di sebagian masyarakat di Indonesia. Sehubungan dengan hal ini jika nantinya pemerintah membuat peraturan tentang sewa rahim maka hendaknya peraturan tersebut haruslah dengan tegas melarang adanya praktik sewa rahim melihat sewa rahim melanggar beberapa aspek yaitu: sosial, moral, etika, susila, dan agama yang ada di masyarakat. Serta melanggar hak dari sang anak yang nantinya lahir dari praktek sewa rahim. Demi terciptanya ketertiban dan kepastian hukum.

2. Pasangan suami istri yang mempunyai masalah dalam mendapatkan keturunan.

Dikarenakan teknik *surrogate mother* cukup sulit, fasilitas kesehatan yang bisa melaksanakan program reproduksi buatan terbatas, harganya yang mahal, penentangan dari masyarakat, maka disarankan bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki anak dan tidak bisa melaksanakan program bayi tabung:

- 1) Mengadopsi Anak.
- 2) Memperbolehkan suami menikah lagi karena diperbolehkan oleh UU Perkawinan Pasal 4 ayat 2.
- 3) Tetap melanjutkan kehidupan rumah tangga tanpa anak dengan damai dan cinta.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Sri Rahayu. Tesis tidak diterbitkan. *Penerapan Hak Reproduksi Perempuan Terhadap Perjanjian SewaMenyewa Rahim Dalam Kerangka Hukum Perdata Indonesia* (Tesis). Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Katolik Soegijapranata.
- Amir Piliang.Yasraf. 2003. *Hipersemiotika Tafsir Cultural Studie Atas Matinya Makna*. Yogyakarta : Jalasutra.
- Amrita Pande. 2014. *Wombs in Lambo Transnational Commercial Surrogacy in India* (Jurnal). New York : Columbia University Press.
- Desriza Ratman. 2012. *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Desriza Ratman.2012. *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum, Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?.* Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Evans, D. S. & P. 2004. *Dasar Kapital untuk Pemula*. Yogyakarta: Resist Book.
- Fred Amelen. 1991. *Kapita Selekta Hukum Kesehatan, Cet. 1*. Jakarta: Grafika Tamajaya.
- Harahap,M.Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Husni Thamrin. 2014. *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai A.P. 2010 *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*. Denpasar-Bali: Udayana University Press.
- Linda Beeley. 1985. *Surrogate Mother, Legal Correspondent of Medicolegal, British Mdicol Journal, Volume 290* (Jurnal). British: British Medical Journal.
- Miru Ahmadi. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muntaha. 2013. *Surrogate Mother dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Jurnal Mimbar Hukum* (Jurnal). Fakultas Hukum UGM Jogjakarta, Vol.25 No. 1 Februari 2013

Nakita. 2002. *Sejarah Bayi Tabung di Indonesia*, Jakarta: Gramedia.

P.C. Steptoe dan R.g. Edwards. 1978. *Birth After Reimplantation of Human Embryo*, The Lencet, Vol.II For 1978.

Salim H.S. 2010. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Cet. Ke-5, Sinar Grafika, Jakarta.

Judiansih Sonny. Dewi, dkk. 2016. *Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Hukum Perspektif Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.

Wirjono Rodjodikoro. 1981. *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*. Bandung: Alumni.

_____. 2000. *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*. Bandung: Mazdar Madju.

Zainudin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Indonesia: Sinar Grafika

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 039. Menkes/SK/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 26 Mei 2006

WEBSITE

Triono Wahyu Sudiby. 2010. Sewa Rahim di Indonesia Dilakukan Diam-diam. <https://health.detik.com/read/2010/06/05/165016/1370505/764/sewa-rahim-di-indonesia-dilakukan-diam-diam>, 15 maret 2017.

Anonim. 2015. *Putusan BONDA yang Menganyun Bismar*. Jumat 10 Juli 2015.
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt559fba87c3065/putusan-ibonda-i-yang-mengayun-bismar> . diakses pada 07 Mei 2017, pukul 23:45



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG